



PUTUSAN  
NOMOR: 08/PID.SUS/2011/PN.RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : EUGENIUS SUJASMIN alias UGEN  
Tempat lahir : Timung  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/16 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pitak,Kel. Pitak,Kec. Langke Rembong,Kab. Manggarai  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMA tamat

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya DURMAN PAULUS,SH Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan glodial, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register surat kuasa nomor: 02/SK/PID/2011/PN.RUT tanggal 20 Januari 2011;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara Ruteng berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. penyidik sejak tanggal 04 November 2010 s/d tanggal 23 November 2010;
2. diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2010 s/d tanggal 01 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 25 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 11 Februari 2011;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 12 Februari 2011 s/d tanggal 12 April 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 yang pada pokoknya mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa EUGENIUS SUJASMIN alias UGEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat 1 KUHP;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EUGENIUS SUJASMIN alias UGEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaus berwarna orange dgn tulisan like toba;
  - 1 (satu) buah rok berwarna coklat bertali coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;dikembalikan kepada saksi korban ADITA PRISCA AUDELIN;
- 1 (satu) buah jaket warna merah campur hitam bertuliskan happy club;
- dikembalikan kepada terdakwa;
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah smemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EDITA PRISCA AUDELIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tahu diperiksa dalam masalah persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan dilakukan 3 (tiga) kali sejak saksi pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pacaran dengan terdakwa sejak tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa persetubuhan pertama tanggal 26 Agustus 2010, yang kedua tanggal 12 September 2010 dan yang ketiga tanggal 16 Oktober 2010;
- Bahwa persetubuhan yang terjadi tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan dibelakang rumah saksi diatas tanah, alas pake jaket terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa nonton pameran lalu terdakwa ajak saksi berhubungan badan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi buka pakaian masing-masing;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya dikemaluan saksi dan terdakwa goyangkan pantat hingga air maninya keluar dan terdakwa buang diluar;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan saksi terus terdakwa ajak saksi pergi nonton pameran lagi;
- Bahwa persetubuhan yang kedua tanggal 12 September 2010 terdakwa sms saksi untuk ketemu dibelakang rumah saksi lalu terdakwa dan saksi bertemu dibelakang rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan dengan namun saksi takut tapi terdakwa merayu saksi dengan mengatakan tidak apa-apa kalau kau hamil saya akan tanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi sambil membuka pakaian saksi dan terdakwa membuka pakainnya dan terdakwa membuka jaketnya untuk dibentangkan ditanah dan terdakwa menyuruh saksi untuk tidur diatas jaket tersebut lalu terdakwa menindih saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan iar mani;



- Bahwa persetujuan yang ketiga tanggal 19 Oktober 2010 dimana awalnya terdakwa mengajak saksi untuk bertemu ditempat yang sama seperti pertemuan yang kedua dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan icha kita berhubungan badan lagi,namun saksi menolak akan tetapi terdakwa mengatakan tidak apa-apa kalau kau hamil saya tanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi sambil membuka pakaian saksi dan terdakwa membuka pakainnya dan terdakwa membuka jaketnya untuk dibentangkan ditengah dan terdakwa menyuruh saksi untuk tidur diatas jaket tersebut lalu terdakwa menindih saksi dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan iai mani;
- Bahwa saat berhubungan badan dengan terdakwa saksi baru berumur 16 tahun dan masih sekolah;
- Bahwa sebelum berhubungan dengan terdakwa saksi tidak pernah berhubungan dengan orang lain;
- Bahwa awal berhubungan dengan terdakwa saksi merasa sakit pada vagina saksi;
- Bahwa setelah hubungan yang ketiga mama saksi tahu;
- Bahwa hubungan yang kedua dan ketiga saksi rasa enak;
- Bahwa saksi minta terdakwa dihukum ringan;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa lalu mama saksi datang ambil saksi;

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

2. Saksi MARGARETHA HARUT,dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam masalah terdakwa bersetubuh dengan anak saksi;
- Bahwa saksi tahu tanggal 19 Oktober 2010;
- Bahwa sebelumnya saksi pamit untuk pergi doa giliran naum hingga jam sepuluh malam anak saksi belum pulang lalu saksi pergi cari di rumah omnya dan di rumah tetangga namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian anak saksi pulang dan saksi tanya kau dari mana dan dijawab baru pulang semayang dan saksi katakana kau bohong;



- Bahwa selanjutnya saksi curiga dan saksi periksa celana anak saksi dan saksi cium bau sperma dan saksi tanya siapa yang melakukannya dan dijawab oleh anak saksi Ugen yang buat;
- Bahwa mendengar jawaban tersebut saksi lalu memanggil adik saksi saudara Antonius Wilibrodus Harut untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada adik saksi lalu adik saksi lalu adik saksi bertanya kepada anak saksi sudah berapa kali dan dijawab oleh anak saksi sudah tiga kali;
- Bahwa pada saat berhubungan badan tersebut anak saksi baru berumur 16 tahun;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

3. Saksi ANTONIUS WILIBRODUS HARUT, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah antara keponakan saksi dengan terdakwa setelah saksi dipanggil oleh mama dari Eduta Prisca Audelin pada jam 10.00 malam;
- Bahwa masalah yang saksi tahu adalah persetubuhan antara terdakwa dengan keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 19 Oktober 2010, terdakwa telah berhubungan badan dengan Icha;
- Bahwa saksi tahu dari mamanya icha dan juga dari pengakuan terdakwa pada malam itu bahwa terdakwa telah bersetubuh dengan icha sudah tiga kali;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa maupun orang tua terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf kepada keluarga;

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARIA REGINA JELINDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa telah bersetubuh dengan icha dari terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa adalah anak saksi;



- Bahwa saksi tahu setelah saksi tanya ke terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita Fabi datang ke rumah saksi dan menanyakan Ugen dan saksi jawab Ugen tidak ada di rumah;
- Bahwa 5 (lima ) menit berselang Ugen datang dan saksi suruh ke rumah Icha;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersetubuh dengan icha sudah tiga kali;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah icha namun saksi pernah mengutus orang untuk datang ke rumah icha;
- Bahwa maksud kedatangan utusan dari keluarga saksi adalah untuk urus jadi;
- Bahwa icha mengatakan mau sekolah lagi;

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

2. Saksi SUMARDI YOHANES, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi tanya ke terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita Fabi datang ke rumah saksi dan menanyakan Ugen dan saksi jawab Ugen tidak ada di rumah;
- Bahwa 5 (lima ) menit berselang Ugen datang dan saksi suruh ke rumah Icha;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersetubuh dengan icha sudah tiga kali;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah icha namun saksi pernah mengutus orang untuk datang ke rumah icha;
- Bahwa maksud kedatangan utusan dari keluarga saksi adalah untuk urus jadi;
- Bahwa icha mengatakan mau sekolah lagi;

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarketerangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pacar dengan Icha tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa terdakwa dan Icha bersetubuh sudah tiga kali dimana yang pertama kali pada tanggal 26 Agustus 2010 setelah terdakwa dan Icha pulang nonton pameran;
- Bahwa hubungan badan yang ke dua pada tanggal 12 September 2010 dan yang ketiga pada tanggal 19 Oktober 2010;
- Bahwa terdakwa dan Icha berhubungan badan di belakang rumah Icha;



- Bahwa setiap kali berhubungan badan terdakwa menggunakan jaket sebagai alas untuk tidur;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan saksi merayu korban dengan cara mencium saksi korban dan mengatakan kalau kau hamil saya akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaus berwarna orange dgn tulisan like toba;
- 1 (satu) buah rok berwarna coklat bertali coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah jaket warna merah campur hitam bertuliskan happy club;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor: 001.7/1785/XI/2010 tanggal 03 November 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. I Made Yudi Indriawan, SPOG dokter pada rumah sakit umum daerah ruteng dengan kesimpulan pemeriksaan pada vagina saksi korban terdapat robekan pada selaput darah pada arah jam 3,6 dan 9 yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 81 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya;
5. Unsur beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan serta saksi-saksi yang diajukan menyatakan mengenal dengan terdakwa dan sehingga tidak terdapat error in persona dalam hal subyek pelaku tindak pidana oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Edita Prisca Audelin, saksi Margaretha Harut, saksi Antonius Wilibrodus Harut, saksi Maria Regina Jelinda dan keterangan terdakwa bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Editha Prisca Audelin pada tanggal 19 Oktober 2010 dimana awalnya saksi Margaretha Harut mencari anaknya Editha yang pergi sembayang bergilir namun hingga jam 10.00 wita malam saksi Editha belum pulang ke rumah lalu saksi Margaretha Harut pergi mencari saksi Editha di rumah omnya dan rumah tetangga namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Editha pulang ke rumah dan saksi Margaretha Harut merasa curiga lalu saksi Margaretha Harut membuka celana saksi Editha dan mencium celana dalam saksi Editha dan tercium bau sperma lalu saksi Margaretha bertanya kepada saksi Editha siapa yang melakukan dan dijawab oleh saksi Editha terdakwa yang melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Margaretha Harut memanggil saksi Antonius Wilibrodus Harut dan menceritakan kepada saksi Antonius Wilibrodus Harut dan selanjutnya saksi Antonius Wilibrodus Harut bertanya kepada saksi Editha dan dibenarkan oleh saksi Editha;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil ke rumah saksi Margaretha Harut dan terdakwa menyatakan telah bersetubuh dengan saksi Editha sebanyak tiga kali yang dilakukan di belakang rumah saksi Editha pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.3 Unsur melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Editha Prisca Audelin, saksi Margaretha Harut, saksi Antonius Wilibrodus Harut bahwa saksi Editha Prisca Audelin masih sekolah dan berumur 16 tahun dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa berpacaran dengan Editha Prisca Audelin pada sejak tanggal 11 Agustus 2010 dan pada tanggal 26 Agustus 2010 terdakwa bertemu dengan saksi Editha Prisca Audelin pada saat mereka pergi nonton pemeran, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh dibelakang rumah saksi dimana sebelumnya terdakwa mencium bibir saksi dan terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau kau hamil saya akan bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi Editha dan terdakwa membuka pakaiannya serta jaket untuk digunakan sebagai alas tubuh Editha;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2010 malam hari terdakwa mengajak saksi Editha Prisca Audelin untuk berhubungan badan lagi dan terdakwa mengatakan bahwa kalau kau hamil saya akan bertanggung jawab sambil terdakwa mencium saksi Editha Prisca Audelin dan membuka pakaian saksi Editha dan terdakwa membuka pakaiannya lalu terdakwa membaringkan saksi Editha di tanah yang beralaskan jaket terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Editha dan terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa membuangnya di tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Unsur melakukan persetubuhan dengannya**

Menimbang, bahwa bersetubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Editha Prisca Audelin, saksi Margaretha Harut, saksi Antonius Wilibrodus Harut, saksi Maria Regina Jelinda dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian bahwa terdakwa dan saksi Editha Prisca Audelin berpacaran sejak tanggal 11 Agustus 2010 dan pada tanggal 26 Agustus 2010 pada malam hari dimana saksi Editha dan terdakwa menonton pameran lalu terdakwa mengajak saksi Editha untuk bersetubuh dibelakang rumah saksi Editha;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Editha menolak permintaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa kalau kau hamil saya akan bertanggung jawab sambil terdakwa



mencium saksi Editha selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi Editha dan pakaian terdakwa dan jaket yang dipakai oleh terdakwa digunakan sebagai alas lalu terdakwa membaringkan saksi Editha ditengah yang telah dialas dengan jaket kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi Editha dan terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma yang selanjutnya terdakwa buang ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi lagi saksi Editha Prisca Audelin pada tanggal 12 September 2010 dan tanggal 19 Oktober 2010 dimana tempat terdakwa dan saksi Editha bertemu untuk melakukan persetubuhan dibelakang rumah saksi Editha dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang dilakukan pertama pada tanggal 26 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 ketika saksi Editha Prisca Audelin pergi sembayang dan setelah jam 10.00 malam belum pulang ke rumah lalu saksi Margaretha Harut mencari saksi Editha di rumah omnya dan rumah tetangga namun tidak bertemu dengan saksi Editha, lalu beberapa saat kemudian saksi Editha kembali ke rumah dan saksi Margaretha Harut yang merasa curiga langsung membuka celana saksi Editha dan saksi Margaretha langsung mencium celana dalam saksi Editha dan saksi Margaretha mencium bau sperma di celana dalam saksi Editha lalu saksi Margaretha Harut bertanya kepada saksi Editha siapa yang melakukan dan dijawab terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5 Unsur beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa tindak pidana dilakukan haruslah beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Editha Prisca Audelin berpacaran sejak tanggal 11 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Editha Prisca Audelin berhubungan badan pertama kali sejak tanggal 26 Agustus 2010 malam hari setelah noton pameran yang dilakukan dibelakang rumah saksi Editha Prisca Audelin, yang kedua pada tanggal 12 September 2010 malam hari di belakang rumah saksi Editha Prisca Audelin dan yang ketiga pada tanggal 19 Oktober 2010 malam hari dibelakang rumah saksi Editha Prisca Audelin dimana awalnya terdakwa mencium saksi Editha lalu terdakwa mengatakan tidak apa-apa kalau kau hamil saya akan bertanggung jawab lalu terdakwa membuka baju saksi Editha dan



membuka baju terdakwa sendiri lalu terdakwa membaringkan saksi Editha di tanah yang telah dialas dengan jaket terdakwa lalu terdakwa membaringkan saksi Editha diatas jaket lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi Editha lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma dan terdakwa membuangnya ke tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berulang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Editha Prisca Audelin, saksi Margaretha Harut dan saksi Antonius Harut bahwa saksi Editha pada saat terjadi persetubuhan masih duduk dibangku kelas I SMA dan masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan melebihi lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak selain mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana penjara juga dengan denda, dimana pidana penjara dan denda bersifat kumulatif sehingga beralasan hukum terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaus berwarna orange dgn tulisan like toba;
- 1 (satu) buah rok berwarna coklat bertali coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah jaket warna merah campur hitam bertuliskan happy club;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada diri saksi korban
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa melanggar norma susila dan norma agama
- tidak ada permintaan maaf dari terdakwa maupun keluarga terdakwa

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatan serta menyesali perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa EUGENIUS SUJASMIN alias UGEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berulang;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EUGENIUS SUJASMIN alias UGEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3) Menghukum pula terdakwa EUGENIUS SUJASMIN alias UGEN untuk membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaus berwarna orange dgn tulisan like toba;
  - 1 (satu) buah rok berwarna coklat bertali coklat;



- 1 (satu) buah jaket warna merah campur hitam bertuliskan happy club ;  
dikembalikan kepada terdakwa ;
- 7) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 oleh kami ACHMAD PETEN SILI,SH, MH selaku ketua majelis, FRANS KORNELISEN,SH dan M. AUNUR ROFIQ,SH masing-masing sebagai hakim anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARUT TITUS, Panitera Pengganti PADA Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh ABDON TOH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


  
FRANS KORNELISEN,SH

  
M. AUNUR ROFIQ,SH

KETUA MAJELIS HAKIM

  
ACHMAD PETEN SILI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

  
MARUT TITUS